

BAB II

DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN

A. Wartawan

Merujuk pada KBBI, wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Merujuk pada Undang-Undang No 11. Tahun 1996 Pasal 1 dan 3, disebutkan bahwa kewartawanan ialah pekerjaan atau kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar, dan lain-lain untuk perusahaan tv, radio, dan film. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, memilih, dan membuat berita. Wartawan juga bertanggung jawab menyajikan berita tersebut kepada masyarakat luas melalui media massa, baik *online*, maupun konvensional.

Wartawan pada saat melaksanakan tugas di lapangan, menggunakan dua metode yaitu: (1) wawancara, atau bertanya, menanyakan sesuatu hal, (2) reportase, atau observasi, meliput yang tak terkatakan (yang terlihat, yang berbau, yang terasa). Reportase tidak sekadar menggali informasi dari sumber wawancara atau narasumber, tetapi juga mencari fakta-fakta dengan memanfaatkan panca indera.

B. Praktik Suap di Kalangan Wartawan

Pelarangan terkait penerimaan suap oleh wartawan sudah jelas tercantum dalam berbagai kode etik di organisasi profesi besar seperti Dewan Pers, AJI, dan PWI.

Alasan pelarangan ini bukan karena peraturan semata, melainkan karena hadiah ataupun perlakuan istimewa lain seperti biaya perjalanan dan lain sebagainya yang diberikan oleh narasumber, dikhawatirkan bisa memengaruhi objektivitas pemberitaan. Oleh sebab itu, sebagai seorang jurnalis harus dengan tegas dan berani menolak tawaran tersebut.

Praktik suap dalam bentuk ‘amplop’ merupakan praktik yang mengacu pada pemberian uang atau hadiah dari narasumber ke wartawan dalam berbagai bentuk Pramesti (2014). Istilah praktik ‘amplop’ sendiri memang rancu dan tidak bisa ditafsirkan dalam satu pengertian. Menurut Ekeanyanwu & Obianigwe (2012), ‘amplop’ atau *brown envelope* merujuk pada suap yang diberikan dalam bentuk hadiah. Di sisi lain, Pramesti (2014) menyebutkan bahwa ‘amplop’ dapat mencakup dalam bentuk lain seperti makanan, tiket gratis, uang, dan *voucher*, yang semuanya juga termasuk dalam kategori suap.

Meskipun ada yang berpendapat bahwa pemberian dari narasumber tidak akan memengaruhi objektivitas pemberitaan, tetapi dengan menerima pemberian ‘amplop’ atau hadiah, dapat membuat orang lain akan memandang rendah profesi ini. Abdullah (2000) menuliskan dua jenis pengertian ‘amplop’ dalam konteks jurnalis, yaitu:

1. ‘Amplop’ sebagai Suap

‘Amplop’ jenis suap ini diberikan oleh narasumber kepada wartawan dengan tujuan tertentu yakni agar wartawan tidak memberitakan apa yang dikonfirmasi. Kemungkinan besar karena biasanya orang atau lembaga yang didatangi oleh wartawan

ini memiliki masalah besar, dimana jika diberitakan bisa mengganggu kedudukan kepentingan perusahaan tersebut.

2. 'Amplop' sebagai Uang Transportasi

'Amplop' sebagai uang transportasi diartikan bahwa pemberian ini semata-mata diberi secara sukarela serta sudah dianggarkan dalam kepanitiaan sebagai pengganti bensin atau ongkos pulang wartawan.

Berdasarkan buku berjudul *Pedoman Perilaku Jurnalis* yang dibuat AJI Jakarta (2014) dengan subjudul 'Uang, Fasilitas, dan Hadiah', tertulis bahwa jurnalis tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas apapun, ketika pemberian itu terjadi karena posisi dia sebagai jurnalis (bukan masyarakat biasa). Jika jurnalis tidak bisa menolak di tempat, maka pengembalian bisa dilakukan secara langsung atau melalui sekretaris redaksi kepada narasumber yang bersangkutan. Pada penelitian ini, aturan yang tertulis dalam buku *Pedoman Perilaku Jurnalis* digunakan sebagai panduan untuk menilai tindakan dan keputusan wartawan ketika dihadapkan pada tawaran suap.